

Pasal 6

Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, untuk dapat didaftar sebagai pemilih harus memenuhi syarat:

- a. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan
- b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 7

- (1) Untuk kota-kota di luar negeri yang terdapat kantor perwakilan Republik Indonesia, pendaftaran pemilih dilakukan dengan cara pemilih mendaftarkan diri ke PPLN setempat atau petugas pendaftar mendatangi tempat tinggal pemilih.
- (2) Untuk kota-kota di luar negeri yang tidak terdapat kantor perwakilan Republik Indonesia, pendaftaran pemilih dilakukan pemilih dengan melalui pos atau cara lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang disampaikan kepada kantor perwakilan Republik Indonesia terdekat.

Pasal 8

- (1) Petugas pendaftar mencatat data pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan menggunakan formulir Model A LN.
- (2) Pencatatan data pemilih dilaksanakan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari terhitung tanggal mulai pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 9

- (1) Data pemilih yang dicatat oleh petugas pendaftar pada formulir Model A LN meliputi:
 - a. nama (lengkap);
 - b. nomor dan alamat KTP atau paspor;
 - c. status perkawinan;
 - d. tempat dan tanggal lahir/umur;
 - e. jenis kelamin;
 - f. pekerjaan;
 - g. jenis cacat yang disandang; dan
 - h. alamat tempat tinggal.
- (2) Kepada pemilih yang namanya telah dicatat dalam formulir Model A LN, diberi tanda bukti bahwa namanya telah dicatat dalam Model A LN.

Pasal 10

- (1) Tanda bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) yang telah ditandatangani petugas pendaftar, digunakan oleh pemilih untuk mengetahui apakah nama pemilih yang bersangkutan sudah tercantum dalam daftar pemilih sementara.
- (2) Apabila nama pemilih tidak tercantum dalam daftar pemilih sementara, maka pemilih yang bersangkutan dapat minta PPLN untuk mencantumkan dalam daftar pemilih tambahan.

BAB III PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

Bagian Pertama Daftar Pemilih Sementara

Pasal 11

- (1) Penyusunan daftar pemilih sementara dilakukan oleh PPLN, dibantu oleh petugas pendaftar dengan menggunakan formulir Model A1 LN, berdasarkan data pada Model A LN.
- (2) Penyusunan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung dari permulaan waktu pencatatan data pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Pasal 12

Dalam penyusunan daftar pemilih sementara, PPLN melaksanakan kegiatan:

- a. meneliti nama-nama yang tercantum dalam Model A LN mengenai persyaratan pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- b. menyusun Model A LN yang memuat data pemilih yang dapat didaftar di kota-kota di luar negeri wilayah kerjanya secara terpisah-pisah, tiap satu susun terdiri sebanyak-banyaknya 300 (tiga ratus) pemilih yang tercantum dalam Model A LN, dengan memperhatikan rumah/tempat tinggal pemilih yang saling berdekatan yang dalam pemungutan suara dalam satu TPSLN;
- c. menetapkan nama TPSLN dalam wilayah kerja PPLN sama dengan nama kota yang wilayahnya meliputi letak TPSLN, dan apabila terdapat lebih dari satu TPSLN, dibelakang nama TPSLN ditambah angka 1, 2, 3 dan seterusnya; dan
- d. menyusun daftar pemilih sementara dengan mencatat data pemilih satu demi satu menurut abjad, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) serta pada judul formulir Model A1 LN dibawah kata "SEMENTARA" dibubuhi garis tebal.

Pasal 13

Seorang pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Pasal 14

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d ditetapkan dan ditandatangani oleh Ketua PPLN dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota PPLN dan dibubuhi cap PPLN.
- (2) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk keperluan penyusunan;
 - b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum; dan
 - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPLN.

Bagian Kedua Pengumuman dan Tanggapan Masyarakat Terhadap Daftar Pemilih Sementara

Pasal 15

- (1) Pengumuman dan tanggapan terhadap daftar pemilih sementara dilakukan oleh PPLN yang ditempatkan pada kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau dengan cara lain untuk dapat diketahui oleh masyarakat Indonesia.
- (2) Untuk pengumuman dengan cara lain, PPLN memperbanyak daftar pemilih sementara sesuai keperluan.

Pasal 16

- (1) Pengumuman daftar pemilih sementara dilakukan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai 1 (satu) hari setelah ditetapkan oleh PPLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat mengajukan usul perubahan terhadap isi daftar pemilih sementara, yaitu mengenai nama pemilih atau keterangan lain mengenai diri pemilih atau namanya belum tercantum dalam daftar pemilih sementara.
- (3) PPLN segera memperbaiki daftar pemilih sementara terhadap tanggapan masyarakat untuk mengubah dan atau menyempurnakan identitas pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) PPLN memasukkan nama pemilih yang belum tercantum dalam daftar pemilih sementara dalam daftar pemilih tambahan dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.

Pasal 17

- (1) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.
- (2) Apabila pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal di luar negeri, pemilih harus menentukan satu diantaranya untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.

Pasal 18

- (1) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih sementara atau daftar pemilih tambahan, kemudian berpindah tempat tinggal atau karena ingin menggunakan hak memilihnya di tempat lain, harus melapor kepada PPLN setempat.
- (2) PPLN mencatat nama pemilih dari daftar pemilih dan memberikan surat keterangan pindah tempat untuk memilih.
- (3) Pemilih melaporkan kepindahannya kepada PPLN atau PPS di tempat tinggal yang baru.

**Bagian Ketiga
Daftar Pemilih Tambahan****Pasal 19**

- (1) Selama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak berakhirnya pengumuman daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), kepada pemilih yang namanya belum tercantum dalam daftar pemilih sementara diberi kesempatan untuk mendaftarkan diri kepada PPLN setempat.
- (2) PPLN mencatat nama pemilih dan keterangan lain mengenai diri pemilih pada formulir Model A LN, dan kepada pemilih yang bersangkutan diberi tanda bukti bahwa namanya telah dicatat dalam Model A LN.
- (3) PPLN memasukkan nama pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam daftar pemilih sementara dengan menggunakan formulir Model A1 LN.
- (4) Pada daftar pemilih tambahan, judul formulir Model A2 LN, kata "TAMBAHAN" dibubuhi garis tebal.

Pasal 20

- (1) Penyusunan daftar pemilih tambahan dilaksanakan selambat-lambatnya 5 (lima) hari sesudah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- (2) Daftar pemilih tambahan ditetapkan dan ditandatangani oleh Ketua PPLN dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota PPLN dan dibubuhi cap PPLN.
- (3) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing:
 - a. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum; dan
 - b. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPLN.

**Bagian Keempat
Daftar Pemilih Tetap****Pasal 21**

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 16 dan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap dengan menggunakan formulir Model A3 LN dan kata "TETAP" dibubuhi garis tebal.
- (2) PPLN menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPSLN dengan menggunakan formulir Model A4 LN.
- (3) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan secara luas oleh PPLN.
- (4) PPLN menyampaikan berita acara daftar pemilih tetap yang ditandatangani oleh Ketua PPLN dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota PPLN dan dibubuhi cap dengan menggunakan formulir Model A5 LN kepada KPU.

Pasal 22

- (1) PPLN menetapkan TPSLN.
- (2) Salinan daftar pemilih sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (2) memuat nama-nama pemilih yang akan memberikan suaranya di TPSLN sebanyak-banyaknya 300 (tiga ratus) pemilih untuk 1 (satu) TPSLN.
- (3) Salinan daftar pemilih tetap untuk TPSLN ditandatangani oleh Ketua PPLN dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota PPLN.
- (4) Salinan daftar pemilih tetap untuk TPSLN disampaikan kepada KPPSLN apabila sudah terbentuk.

Pasal 23

Setelah pengumuman daftar pemilih tetap, PPLN menyampaikan kartu pemilih kepada pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap.

BAB IV

PEMELIHARAAN DAFTAR PEMILIH**Pasal 24**

- (1) Daftar pemilih tetap dan salinan daftar pemilih tetap untuk TPSLN disusun menurut urutan abjad disimpan oleh PPLN.
- (2) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan surat kedinasan negara yang berlaku untuk pemilihan umum berikutnya, dan dipelihara sebaik-baiknya.
- (3) Daftar pemilih tetap yang ada pada PPLN adalah surat kedinasan negara dan disimpan oleh PPLN.

Pasal 25

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, oleh PPLN dilakukan pemeliharaan untuk menampung perubahan yang diperlukan berhubungan dengan kepindahan tempat tinggal atau meninggalnya seorang pemilih yang telah terdaftar.
- (2) Pemeliharaan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan bahan atau keterangan yang sah yang diperoleh dari PPLN.
- (3) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari menjelang hari dan tanggal pemungutan suara, daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lagi diadakan perubahan, kecuali untuk menghapus nama pemilih yang dapat dibuktikan mengenai kehilangan hak pilihnya.

Pasal 26

- (1) Seorang pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 apabila ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, tidak dapat menggunakan hak memilihnya.
- (2) Seorang pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap yang tidak dapat menggunakan hak memilihnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi keterangan oleh pihak/instansi yang berwenang.

Pasal 27

- (1) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih pindah tempat tinggal dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum hari pemungutan suara, meminta surat keterangan kepada PPLN di tempat tinggalnya.
- (2) PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan surat keterangan dengan melampirkan Model A LN.

Pasal 28

- (1) Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 melapor mengenai kepindahannya kepada PPLN atau PPS di tempat tinggal yang baru.
- (2) Apabila pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melapor dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum hari pemungutan suara, PPLN atau PPS di tempat tinggal yang baru mencatat nama pemilih tersebut dalam formulir Model A LN dan Model A1 LN serta melaporkan kepindahan tersebut kepada Ketua PPLN atau Ketua PPS untuk dicatat dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPSLN atau TPS setempat.

**BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 29**

- (1) Kegiatan dan jadwal waktu pelaksanaan pendaftaran pemilih bagi WNRI yang berada di luar negeri adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan ini.
- (2) Apabila PPLN belum terbentuk, pengangkatan petugas pencatat/pendaftar dan pelaksanaan pendaftaran pemilih bagi WNRI yang berada di luar negeri dilaksanakan oleh pejabat Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Pasal 30

Contoh formulir yang digunakan untuk keperluan pelaksanaan pendaftaran pemilih bagi WNRI yang berada di luar negeri adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan ini.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 31**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Jakarta
pada tanggal 28
Agustus 2003

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KETUA,**

Prof. DR. NAZARUDDIN SJAMSUDDIN

**DATA PEMILIH****NOMOR :**

Negara : Malaysia
 Kota : Kinibalu TPSLN Kinibalu I

1. Nama (lengkap) : Andi Zebua, Ir
 2. Nomor dan alamat KTP atau Paspor : 10.55003.0701176.0004
 3. Status Perkawinan : *Belum/Sudah/Pernah* *)
 4. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur : Jakarta, 7 Januari 1970
 5. Jenis Kelamin : *Laki-laki/Perempuan* *)
 6. Pekerjaan : Swasta
 7. Jenis cacat yang disandang : -
 8. Alamat dan Tempat Tinggal di luar negeri : Jalan Taman Sriwijaya, No. 47 Kota Kinibalu
 9. Alamat dan Tempat Tinggal di Indonesia : Jalan Hayam Wuruk No. 12 Jakarta Pusat

Kota Kinibalu, 15 September 2003

Pemilih

Cap
Pencatat/Pendaftar Pemilih WNRI
TPSLN Kinibalu-1

Andi Zebua, Ir**Rahardjo**

*) Coret yang tidak perlu

----- potong disini -----



TANDA BUKTI TELAH DI DAFTAR SEBAGAI PEMILIH DAN BERLAKU UNTUK
SURAT PANGGILAN

1. Nama (lengkap) : Andi Zebua, Ir
 2. Nomor dan alamat KTP atau Paspor : 10.55003.0701176.0004
 3. Status Perkawinan : *Belum/Sudah/Pernah* *)
 4. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur : Jakarta, 7 Januari 1970
 5. Jenis Kelamin : *Laki-laki/Perempuan* *)
 6. Pekerjaan : Swasta
 7. Jenis cacat yang disandang : -
 8. Alamat dan Tempat Tinggal di luar negeri : Jalan Taman Sriwijaya, No. 47 Kota Kinibalu
 9. Alamat dan Tempat Tinggal di Indonesia : Jalan Hayam Wuruk No. 12 Jakarta Pusat

Kota Kinibalu, 15 September 2003

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KETUA,

Prof. Dr. NAZARUDDIN SJAMSUDDIN

Pencatat/Pendaftar Pemilih WNRI
TPSLN Kinibalu-1

ttd

Rahardjo